



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap .....:
- Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana;
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Juni 1992;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Dukuh Kupang Barat RT.001 RW.008 Kec.  
Dukuh Pakis Surabaya atau Perum Griya  
Kebraon Utara Blok AN No.17 Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap .....:
- Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman;
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Oktober 1991;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Medokan Kampung Rt.004 Rw.002 kel.  
Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya /  
Rusunawa Wonorejo Blok WC No.306 Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;



Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M.Zainal Arifin, S.H., M.H, Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 352/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 7 Maret 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di

Halaman 2 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 621 / M.5.10.3 / Enz.2 / 02 / 2024, tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi  $\pm$  5 (lima) gram” serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama.

2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman berupa Pidana Penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun penjara potong tahanan, Denda sebesar Rp. 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan kurungan.

3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan **netto  $\pm$ 7,595 gram** beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah HP merk Oppo dan Vivo;
- Timbangan elektrik warna hitam;

Halaman 3 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Alat hisap terbuat dari botol kaca,

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4.-----Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 621 / M.5.10.3 / Enz.2 / 02 / 2024, tertanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Para Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di daerah Deltasari Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP PN Surabaya



berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi  $\pm 5$  (lima) gram", adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana menghubungi Sdr. Agus Al. Penceng (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau di daerah Deltasari Sidoarjo setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa bagian;
- Bahwa dalam melakukan jual beli Narkotika Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dibantu Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO) yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Otong, Sdr. Lete dan Sdr. Dwi, Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana mendapatkan buku rekening dan 1 (satu) unit HP yang sudah ada Aplikasi BRI Mobile dari Sdr. Agus al. Penceng yang Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana pergunakan untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan dari Sdr. Agus Al. Penceng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya didalam rumah kontrakan Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana di Perum Griya Kebraon Utara Blok AM No.17 Surabaya, petugas dari Polsek Karangpilang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu



Wardhana dan Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 1,40$  gram beserta pembungkusannya yang ditemukan di saku celana, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 6,80$  gram beserta pembungkusnyayang tersimpan didalam kotak kosmetik warna kuning, 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3,04$  gram yang tersimpan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 warna gold beserta simcardnya milik Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, 1 (satu) buah HP merk Oppo milik Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman, Buku Rekening bank BRI No. Rek 0584-01-211114-50-9 An. SHOLEHUDIN AHMAD RIFQI alamat Jl. Sidosermo 1/11 Rt.002 Rw.001 Wonocolo Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, alat hisap Narkotika jenis sabu dan pipet kaca yang di temukan didalam kamar tidur Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09916 / NNF / 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :





- 31806 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal

warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm$  0,118 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31807 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm$  0,113 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31808 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm$  0,126 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31809 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm$  0,123 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31810 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm$  0,031 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- 31811 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,118 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31812 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,305 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31813 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,898 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31814 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,892 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31815 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,879 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31816 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,876 gram**





adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31817 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,126 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31818 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,701 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31819 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,881 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31820 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 1,497 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari ke 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan **netto ±7,595 gram**



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang  
Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa Para Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana,  
Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu  
Arifianto (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada  
hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 tepatnya di rumah  
kontrakan Perum Griya Kebraon Utara Blok AM No.17 Surabaya atau setidaknya  
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Surabaya, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk  
melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang  
beratnya melebihi  $\pm 5$  (lima) gram*", adapun perbuatan tersebut dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00  
Wib tepatnya didalam rumah kontrakan Terdakwa Indra Wardhana Bin  
Wisnu Wahyu Wardhana di Perum Griya Kebraon Utara Blok AM No.17  
Surabaya, petugas dari Polsek Karangpilang telah melakukan  
penangkapan terhadap Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu  
Wardhana dan Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman, saat  
dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu)  
bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 1,40$  gram beserta  
pembungkusnya yang ditemukan di saku celana, 6 (enam) bungkus plastik  
klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 6,80$  gram beserta

Halaman 10 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



pembungkusnya yang tersimpan didalam kotak kosmetik warna kuning, 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3,04$  gram yang

tersimpan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 warna gold beserta simcardnya milik Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, 1 (satu) buah HP merk Oppo milik Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman, Buku Rekening bank BRI No. Rek 0584-01-211114-50-9 An. SHOLEHUDIN AHMAD RIFQI alamat Jl. Sidosermo 1/11 Rt.002 Rw.001 Wonocolo Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, alat hisap Narkotika jenis sabu dan pipet kaca yang di temukan didalam kamar tidur Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, kemudian para terdakwa beserta baang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09916 / NNF / 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 31806 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm 0,118$  gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31807 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm 0,113$  gram**

Halaman 11 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)  
nomor

urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun  
2009 tentang Narkotika.

- 31808 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan  
kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,126 gram**  
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)  
nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35  
tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31809 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan  
kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,123 gram**  
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)  
nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35  
tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31810 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan  
kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,031 gram**  
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)  
nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35  
tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31811 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan  
kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,118 gram**  
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)  
nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35  
tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31812 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan  
kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,305 gram**  
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 12 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31813 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,898 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31814 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,892 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31815 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,879 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31816 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,876 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31817 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,126 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- 31818 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal

warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm$  0,701 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31819 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm$  0,881 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31820 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto  $\pm$  1,497 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari ke 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan **netto  $\pm$  7,595 gram**.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :





1. Saksi Wahyu Dedy Irawan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi + 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana di Perum Griya Kebraon Utara Bok AM No. 17 Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik Narkoba jenis sabu seberat 1,40 gram yang tersimpan di saku celana, 6 (enam) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu seberat 6,80 gram yang tersimpan didalam kotak kosmetik warna kuning, 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu seberat 3,04 gram beserta pembungkusnya yang tersimpan di dalam kotak kaca, 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya, 1 (satu) buah HO merk Oppo, 1 (satu)

Halaman 15 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



buku rekening BRI No.Rek.0584-01-211114-50-9 an. SOLEHUDIN AHMAD RIFIQI alamat Jl. Sidosermo 1/11 Rt.002 / 001Wonocolo Surabaya, timbangan elektrik warna hitam, alat hisap sabu beserta pipet kaca, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Agus Al. Penceng dan yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Agus al. Penceng;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Toni Ratrianto, SH dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara melakukan percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli,



menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi + 5 (lima) gram;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana di Perum Griya Kebraon Utara Bok AM No. 17 Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu seberat 1,40 gram yang tersimpan di saku celana, 6 (enam) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 6,80 gram yang tersimpan didalam kotak kosmetik warna kuning, 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3,04 gram beserta pembungkusnya yang tersimpan di dalam kotak kaca, 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya, 1 (satu) buah HO merk Oppo, 1 (satu) buku rekening BRI No.Rek.0584-01-211114-50-9 an. SHOLEHUDIN AHMAD RIFQI alamat Jl. Sidosermo 1/11 Rt.002 / 001Wonocolo Surabaya, timbangan elektrik warna hitam, alat hisap sabu beserta pipet kaca, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Agus Al. Penceng dan yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00



Wib membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Agus al. Penceng;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai Terdakwa dalam perkara melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi + 5 (lima) gram;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltifa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di rumah kontrakan Perum Griya Kebraon Utara Blok AM No.17 Surabaya;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seberat ±1,40 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 18 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



±6,80 gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam kotak kosmetik warna kuning, 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu seberat ±3,04 gram yang tersimpan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 warna gold beserta simcardnya milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Oppo milik Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman, Buku Rekening bank BRI No. Rek 0584-01-211114-50-9 An. SHOLEHUDIN AHMAD RIFQI alamat Jl. Sidosermo 1/11 Rt.002 Rw.001 Wonocolo Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, alat hisap Narkotika jenis sabu dan pipet kaca yang di temukan didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

–Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Al. Penceng (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau di daerah Deltasari Sidoarjo setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian;

–Bahwa dalam melakukan jual beli Narkotika Terdakwa dibantu Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO) yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Otong, Sdr. Lete dan Sdr. Dwi, Terdakwa mendapatkan buku rekening dan 1 (satu) unit HP yang sudah ada Aplikasi BRI Mobile dari Sdr. Agus al. Penceng yang Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan dari Sdr. Agus Al. Penceng;

–Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu

Halaman 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



–Bahwa Terdakwa menyesal.

–Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa Terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;

–Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai Terdakwa dalam perkara melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi + 5 (lima) gram;

–Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, Terdakwa dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di rumah kontrakan Perum Griya Kebraon Utara Blok AM No.17 Surabaya;

–Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu seberat ±1,40 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat ±6,80 gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam kotak kosmetik warna kuning, 3 (tiga) plastik klip Narkoba jenis sabu seberat ±3,04 gram yang tersimpan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 warna gold beserta simcardnya milik Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, 1 (satu) buah HP merk Oppo milik





Terdakwa, Buku Rekening bank BRI No. Rek 0584-01-211114-50-9 An.  
SHOLEHUDIN AHMAD RIFQI alamat Jl. Sidosermo 1/11 Rt.002 Rw.001  
Wonocolo Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, alat  
hisap Narkotika jenis sabu dan pipet kaca yang di temukan didalam kamar  
tidur Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke  
Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

–Bahwa awalnya Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana  
menghubungi Sdr. Agus Al. Penceng (DPO) untuk membeli Narkotika jenis  
sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta  
rupiah) kemudian Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana  
diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem  
ranjau di daerah Deltasari Sidoarjo setelah Terdakwa Indra Wardhana Bin  
Wisnu Wahyu Wardhana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut  
Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana bagi menjadi  
beberapa bagian;

–Bahwa dalam melakukan jual beli Narkotika Terdakwa Indra Wardhana  
Bin Wisnu Wahyu Wardhana dibantu Terdakwa dan Sdr. Yuda Wahyu  
Arifianto (DPO) yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis  
sabu kepada Sdr. Otong, Sdr. Lete dan Sdr. Dwi, Terdakwa Indra  
Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana mendapatkan buku rekening dan  
1 (satu) unit HP yang sudah ada Aplikasi BRI Mobile dari Sdr. Agus al.  
Penceng yang Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana  
pergunakan untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan dari  
Sdr. Agus Al. Penceng;

–Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk  
menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis  
sabu-sabu

–Bahwa Terdakwa menyesal.

Halaman 21 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Sby



–Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09916 / NNF / 2023 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan Nomor, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.:

- 31806 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,118 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31807 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,113 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31808 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,126 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31809 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,123 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- 31810 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31811 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,118$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31812 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,305$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31813 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,898$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31814 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,892$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31815 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal



warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,879$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 31816 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,876$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31817 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,126$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31818 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,701$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31819 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,881$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 31820 / 2023 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 1,497$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari ke 15 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan netto  $\pm 7,595$  gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan netto  $\pm 7,595$  gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah HP merk Oppo dan Vivo;
- Timbangan elektrik warna hitam;
- Alat hisap terbuat dari botol kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka dalam perkara melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi + 5 (lima) gram;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO) pada hari



Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di rumah kontrakan Perum Griya Kebraon Utara Blok AM No.17 Surabaya;

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 1,40$  gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 6,80$  gram beserta pembungkusnya yang tersimpan didalam kotak kosmetik warna kuning, 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3,04$  gram yang tersimpan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 warna gold beserta simcardnya milik Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, 1 (satu) buah HP merk Oppo milik Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltola Suherman, Buku Rekening bank BRI No. Rek 0584-01-211114-50-9 An. SHOLEHUDIN AHMAD RIFQI alamat Jl. Sidosermo 1/11 Rt.002 Rw.001 Wonocolo Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, alat hisap Narkotika jenis sabu dan pipet kaca yang di temukan didalam kamar tidur Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana menghubungi Sdr. Agus Al. Penceng (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau di daerah Deltasari Sidoarjo setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian;
- Bahwa dalam melakukan jual beli Narkotika Terdakwa Indra Wardhana





Bin Wisnu Wahyu Wardhana dibantu Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltifa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO) yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ootong, Sdr. Lete dan Sdr. Dwi, Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana mendapatkan buku rekening dan 1 (satu) unit HP yang sudah ada Aplikasi BRI Mobile dari Sdr. Agus al. Penceng yang Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana pergunakan untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan dari Sdr. Agus Al. Penceng;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu
- Bahwa Para Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan **Dakwaan Kesatu:** Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua:** Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **Kesatu:** Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"



2. Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltifa Suherman pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di rumah kontrakan Perum Griya Kebraon Utara Blok AM No.17 Surabaya, yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

- A.d. 2. Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di daerah Deltasari Sidoarjo, awalnya Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana menghubungi Sdr. Agus Al. Penceng (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau di daerah Deltasari Sidoarjo setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dalam melakukan jual beli Narkotika Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dibantu Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltofa Suherman dan Sdr. Yuda Wahyu Arifianto (DPO) yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Otong, Sdr. Lete dan Sdr. Dwi, Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana mendapatkan buku rekening dan 1 (satu) unit HP yang sudah ada Aplikasi BRI Mobile dari Sdr. Agus al. Penceng yang Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana pergunakan untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan dari Sdr. Agus Al. Penceng, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira



pukul 21.00 Wib tepatnya didalam rumah kontrakan Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana di Perum Griya Kebraon Utara Blok AM No.17 Surabaya, petugas dari Polsek Karangpilang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa Andri Kusuma Putra Bin Wiltoga Suherman, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 1,40$  gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di saku celana, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 6,80$  gram beserta pembungkusnyayang tersimpan didalam kotak kosmetik warna kuning, 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3,04$  gram yang tersimpan didalam kotak kaca, 1 (satu) buah HP merk Oppo A7 warna gold beserta simcardnya milik Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, 1 (satu) buah HP merk Oppo milik terdakwa ANDRI KUSUMA PUTRA BIN WILTOFA SUHERMAN, Buku Rekening bank BRI No. Rek 0584-01-211114-50-9 An. SHOLEHUDIN AHMAD RIFQI alamat Jl. Sidosermo 1/11 Rt.002 Rw.001 Wonocolo Surabaya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, alat hisap Narkotika jenis sabu dan pipet kaca yang di temukan didalam kamar tidur Terdakwa Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana, kemudian Para Terdakwa beserta baang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Golongan I jenis sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09916 / NNF / 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 31806 s/d 31820 / 2023 / NNF



berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dari ke 15 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan netto  $\pm 7,595$  gram.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi + 5 (lima) gram”;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah



sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan netto  $\pm 7,595$  gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah HP merk Oppo dan Vivo, Timbangan elektrik warna hitam dan Alat hisap terbuat dari botol kaca statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal;
- Para Terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;





Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltifa Suherman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi + 5 (lima) gram
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Indra Wardhana Bin Wisnu Wahyu Wardhana dan Terdakwa II. Andri Kusuma Putra Bin Wiltifa Suherman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) Tahun dan 6(enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 15 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat total keseluruhan netto  $\pm 7,595$  gram beserta pembungkusnya;
  - 2 (dua) buah HP merk Oppo dan Vivo;
  - Timbangan elektrik warna hitam;
  - Alat hisap terbuat dari botol kaca,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 2 April 2024, Suparno, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 4 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**Erintuah Damanik, S.H., M.H**

TTD

**Suparno, S.H., M.**

TTD

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**